

**STATUS PERNIKAHAN SUAMI ATAU ISTRI MURTAD MENURUT
HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH (SEBUAH STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

AMRUL AFRIZAL

NIM. 2022013002

Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshshiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2018**

SURAT PENYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

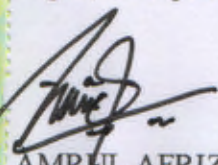
Nama : Amrul Afrizal
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanah Rata, 11 Februari 1994
NIM : 2022013002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Asy-Syakshshiyah
Alamat : Dusun Meunasah Desa Tanoh Rata Kec. Peureulak
Kab. Aceh Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“STATUS PERNIKAHAN SUAMI ATAU ISTRI MURTAD MENURUT HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH” (SEBUAH STUDI KOMPARATIF)** adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 April 2018




AMRUL AFRIZAL
2022013002

Telah Dinilai Oleh Panitia Munaqasah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari / Tanggal

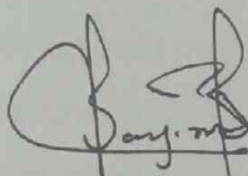
Langsa, 19 April 2018 M

Di

LANGSA

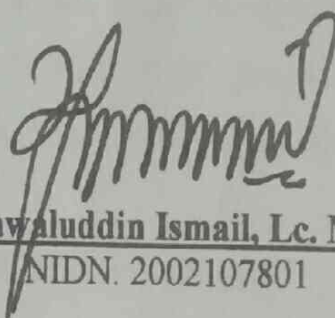
PANITIA SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

Ketua,



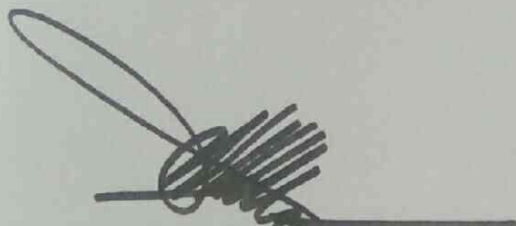
Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 19730821 201101 2 001

Sekretaris,



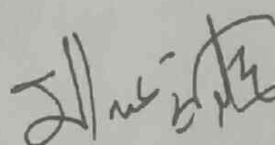
Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Anggota I,



Budi Jullandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota II,

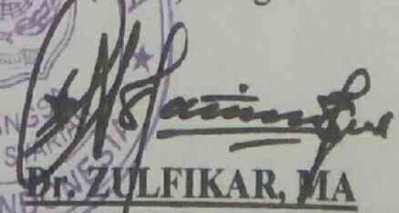


Muhammad Alwin Abdillah, Lc. MA
NIDN. 2011028902

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa




Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Syariah

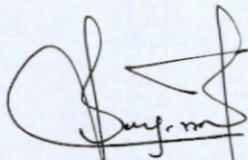
Oleh:

AMRUL AFRIZAL

Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Jurusan: Syari'ah / AS
Nomor Pokok : 2022013002

Disetujui oleh:

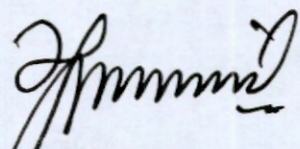
Pembimbing I,



Sitti Suryani, Lc, MA

NIP. 197308212011012001

Pembimbing II,



Syawaluddin Ismail, Lc. MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى
خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, sahabat dan Para Pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim Dalam kasus Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Langsa)”** tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. H Zulkarnaini, MA selaku rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari’ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA
3. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA yaitu Ketua Jurusan di Ahwal syakhshiyyah.

4. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku pembimbing I dan Bapak Syawaluddin Lc. MA selaku pembimbing II.
5. Bapak Dr. Zukarnaini, MA selaku penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran, motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Para Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Langsa beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Mutiara Nabella, Putri Wahyuni, Lisma Yanti, Desi Kumala Sari, Irvandi, Muhammad Taufiq, Irvandi, Nailul Autar dan seluruh Anak Ahwal Al- Syakhsiyyah unit 1 selaku teman-teman seperjuangan penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar selama 4 Tahun.
9. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Orang Tua yang telah membantu penulis sampai selesai. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Amin ya rabbal 'alamin

Langsa, 10 April 2018
Penulis

AMRUL AFRIZAL
2022013002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penjelasan Istilah	9
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	15
B. Perceraian / Talak	17
1. Pengertian Perceraian / Talak	17
2. Macam – Macam Perceraian	18
3. Hukum Perceraian	27
C. <i>Iddah</i>	29
1. Pengertian <i>Iddah</i>	29
2. Macam – Macam <i>Iddah</i>	30
D. Murtad (<i>Riddah</i>)	31
1. Pengertian Murtad (<i>Riddah</i>)	31
2. Jenis-Jenis <i>Riddah</i> Dalam Islam	34
3. Hukum <i>Riddah</i>	35
4. Dampak Hukum Murtad Bagi Perceraian	36
BAB III BIOGRAFI SINGKAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	
A. Biografi Mazhab Hanafi	41
B. Biografi Mazhab Syafi'i	44
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Pernikahan Suami Atau Istri Murtad Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah	49
1. Hukum Bagi Suami Atau Istri Murtad Menurut Hanafiyah	49
2. Hukum Bagi Suami Atau Istri Murtad Menurut Syafi'iyah	55
B. Metode <i>Istinbath</i> Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Status Suami Atau Istri Murtad	60
1. Metode <i>Istinbath</i> Hanafiyah Tentang Murtad Suami Atau Istri	60

2. Metode <i>Istinbath</i> Syafi'iyah Tentang Murtad Suami Atau Istri	62
C. Analisis Peneliti	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Pernikahan adalah perbuatan yang mulia disisi Allah Swt, Rasulullah Saw juga sangat menganjurkan dengan sunnahnya. Kadang-kadang pernikahan tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga dapat menyebabkan pernikahan jadi putus, salah satu yang menyebabkan putus pernikahan adalah murtad. Ulama berbeda pendapat jika murtad salah satu dari suami atau istri maka pernikahan tersebut putus secara otomatis menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dihukumkan otomatis juga jika murtad sebelum dukhul namun apabila terjadi murtad setelah dukhul maka ada perbedaan dampak hukumnya.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana status pernikahan suami atau istri murtad menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang status suami atau istri murtad.

Penelitian yang dilakukan ialah studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan berbagai macam referensi yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya dengan cara deskriptif komparatif untuk diambil sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menurut Hanafiyah murtadnya suami atau istri dapat terfasakh nikahnya seketika itu (otomatis) tanpa harus menunggu keputusan pengadilan sehingga tidak mengurangi bilangan talak dan dikalangan Hanafiyah ada juga yang berpendapat jika yang murtad itu dari pihak laki-laki maka perpisahan mereka dihukumkan dengan talak. dalam hal ini Hanafiyah mengqiyaskan perbuatan murtad sama dengan datangnya kematian dengan mengingat bahwa orang yang telah mati tidak layak untuk kawin maka begitu juga dengan sebab murtad. Sedangkan menurut Syafi'iyah apabila murtad salah satu suami atau istri itu sebelum dukhul maka pernikahan mereka putus seketika (*ba'in*) dengan jalan fasakh putusnya perkawinan tersebut semenjak terjadinya perbuatan murtad dan apabila terjadi perbuatan murtad setelah dukhul maka pernikahan mereka digantungkan sampai habis masa iddah. Jika dalam masa iddah pihak yang murtad kembali kedalam Islam maka pernikahan mereka masih tetap sah dan apabila pihak yang murtad belum juga kembali kedalam Islam sampai habis masa iddah maka pernikahan mereka terfasakh dikarenakan menurut Syafi'iyah perpindahan agama itu melarang terjadinya perkawinan yaitu mengqiyaskan dengan masuk islamnya salah seorang suami-istri yang penyembah berhala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam berisi aturan-aturan tentang setiap segi kehidupan manusia, termasuk didalamnya segi pergaulan antar jenis yang secara ilmiah memerlukan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Dalam surah Az-Zariyat 49 Allah telah menjelaskan ciptaan di dunia ini berpasang-pasangan supaya kita ingat kepadanya.

Tuhan telah menciptakan secara berpasang-pasangan segala hal yang ada di dunia ini, dan menjadikan perkawinan sebagai sunnatullah bagi makhluknya. Dengan demikian, tingkat kebutuhan lahir dan batin manusia tidak menghalangi pergaulan antara pria dan wanita disebabkan sudah adanya suatu ikatan perkawinan.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain itu juga menjadi penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syeitan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan. Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana meyenangkan, supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.¹

¹ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 378.

Pernikahan juga merupakan *wasilah* untuk menjaga kekuatan para pemuda dan pemudi dalam kehidupan mereka, mempererat tali persaudaraan di antara individu dan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan kaum muslimin.²

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya semua hal berjalan dengan baik, karena adanya perbedaan-perbedaan yang mungkin menimbulkan perselisihan antara suami istri, yang dapat mengakibatkan hilangnya kerukunan dalam suatu rumah tangga dan jalan satu-satunya adalah dengan perceraian, apalagi jika perbedaan tersebut adalah perbedaan yang sangat mendasar seperti halnya perbedaan keyakinan.

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa pernikahan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dan pernikahan juga perbuatan yang mulia dan sangat dianjurkan. Namun bagaimana jika pernikahan tersebut dalam perjalanan rumah tangganya yang menikah dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh agama maupun Negara bahwa pernikahan tersebut sah baik menurut agama islam maupun secara undang-undang. lalu bagaimana jika salah satu pasangan suami atau istri telah terjadi murtad yaitu keluar dari agama Islam.

Dalam literatur kitab fiqh, apabila salah seorang dari suami atau istri murtad dari agama Islam, terdapat dua macam putusan sebagai berikut:

(ارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا) أَيُّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (فَسَخَّ عَاجِلٌ) لِلنِّكَاحِ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى الْحُكْمِ.³

Artinya : apabila murtad salah satu suami-istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan.

² Ahmad Rabi'I Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal* (Solo: Tinta Medina, 2014), h.1.

³ Mulla al-Hanafi, *Dural al Hukkam Syarh Gharar al Ahkam*, Jilid I, (Kairo: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiah : tt), h. 354.

Menurut Hanafiyah status pernikahan suami atau istri yang dalam kondisi murtad salah satu dari keduanya maka pernikahan mereka dapat dihukumkan kepada batal nikah secara otomatis (wajib dipisahkan) tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan.

Berbeda dengan pendapat Syafi'iyah yang mengeluarkan pendapatnya dalam kasus ini sebagaimana disebutkan dalam kitabnya.

إذا ارتد أحد الزوجين، فإن كان قبل الدخول انفسخ نكاحهما وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة.⁴

Artinya : Apabila terjadi murtad salah satu suami atau istri sebelum *dukhul*,⁵ maka pernikahan mereka dihukumkan *fasakh*, akan tetapi apabila terjadinya setelah *dukhul*, maka status pernikahan mereka digantung sampai selesainya masa *iddahnya* istri.

Dengan demikian menurut Syafi'iyah pernikahan yang dalam kondisi murtad maka status pernikahannya ditangguhkan hingga habis masa *iddahnya* istri hal tersebut jika murtad suami atau istri sesudah terjadi *dukhul*, akan tetapi jika suami atau istri murtad sebelum terjadi *dukhul* maka pernikahan mereka terfasakh seketika itu.

Maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti tentang ***“Status Pernikahan Suami Atau Istri Murtad Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah” (Sebuah Studi Komparatif)***

⁴ Al-‘Imrani al-Yamani, *al-Bayan Fi Mazhabi al-Imam asy-Syafi’i*, Jilid XI (Jeddah: Dar Al Minhaj, 2000), h. 355.

⁵ Artinya berjalan di atas, melalui memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.

B. Rumusan Masalah ?

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana status pernikahan jika suami atau istri murtad menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang status suami atau istri murtad ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status salah satu suami atau istri murtad menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah.
 2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang status suami atau istri murtad.
1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
 - b. Sebagai bahan informasi, pengetahuan, dan keilmuan tentang status suami atau istri dalam keadaan murtad menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah.
 2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terutama bagi masyarakat dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga Islam.
 - b. Bagi akademik, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam

sehingga dapat dijadikan referensi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari.

- c. Bagi peneliti dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan maupun pembentukan pola fikir dalam pembaharuan hukum perdata Islam sehingga dapat menjadi pedoman didalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti ingin meringkas hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan apa yang peneliti ingin teliti diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Muhammad Akbar yang berjudul dengan “Status perkawinan orang murtad (Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dan KHI) ” membahas tentang status suami istri murtad dalam mazhab Imam Syafi’i dan KHI, dalam skripsi ini dijelaskan jika salah satu dari suami istri murtad maka jika mereka berhubungan intim maka dianggap zina dan menurut KHI jika belum diajukan ke pengadilan maka masih dianggap sah.⁶

Hasil skripsi tersebut ada sedikit persamaan yaitu sama-sama mengkaji pendapat mazhab Syafi’i, yang menjadi perbedaan disini penulis ada mengkaji pendapat Hanafi’yah sedangkan skripsi sebelumnya yang penulis terangkan di atas mengkaji/menelaah dari sisi KHI.

Skripsi Chairul Umam yang berjudul dengan “Status pernikahan karena murtad menurut fikih dan hukum Islam positif” membahas tentang status suami

⁶ M. Akbar, *Status Perkawinan Orang Murtad (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan KHI)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

istri menurut fikih klasik dan menurut hukum Islam positif. Hasil dari penelitian ini bahwa status pernikahan murtad kurang jelas diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur pembatalan perkawinan karena perbuatan murtad yang dilakukan pihak suami atau istri. Sehingga tidak sejalan dengan hukum Islam yang mengatur secara tegas tentang perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami dalam pembatalan perkawinannya.⁷

Penelitian yang penulis cantumkan di atas mengkaji dari segi hukum Islam (secara umum) dan mengkaji dari hasil UUD No 1 Tahun 1974, namun berbeda dengan yang penulis ingin teliti berfokus terhadap pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah

Skripsi Margaretta Herawati yang berjudul “Cerai talak karena murtad studi terhadap putusan pengadilan agama purwokerto Nomor 1566 / Pdt.G / 2012 / PA. Pwt). Hasil penelitian ini bahwa hakim hanya mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf (h) KHI mengenai peralihan agama atau murtad.⁸

Penelitian tersebut sangatlah berbeda yang hanya mengkaji hasil putusan pengadilan agama, sedangkan peneliti yang ingin teliti yang mengkaji tentang status salah satu suami atau istri murtad menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Skripsi Lilis Mukhlisoh “Murtad dan akibat hukumnya terhadap status perkawinan dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum Islam.⁹

⁷Choerul Umam, *Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh Dengan Hukum Islam Positif)*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga 2015).

⁸ Margaretta Herawati, *Cerai Talak Karena Murtad (Studi Terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1566 / Pdt.G / 2012 / PA. Pwt)* (Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto 2013).

⁹ Lilis Mukhlisoh, *Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2009).

Hasil skripsi diatas mengkaji dalam hukum positif (KHI) dan dalam hukum fikih secara umum, sedangkan penulis yang ingin teliti yaitu berfokus terhadap pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah ada sedikit persamaan dari tinjauan hukum islamnya.

E. Kerangka Teori

1. Qiyas

Menurut bahasa *qiyas* adalah mengukur suatu hal dengan sesuatu yang menyerupainya. Sedangkan menurut istilah ahli ilmu *ushul fiqh* merupakan cara mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya persamaan unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan *illat*. *Qiyas* juga merupakan suatu cara penggunaan akal pikiran untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang tidak ada ketetapan hukumnya secara jelas disebutkan dalam teks Alquran dan Hadis. Usaha untuk menetapkan hukum yang menggunakan metode penyamaan ini disebut sebagai *qiyas*.¹⁰

Adapun fungsi *qiyas* sendiri adalah untuk menunjukkkan *illat* suatu hukum dari suatu permasalahan yang ada *nashnya*. Disamping itu juga berfungsi untuk menentukan kesamaan antara permasalahan yang ada *nash* didalamnya dengan permasalahan yang tidak ada *nashnya*.¹¹

¹⁰ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Ahmad Qari (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 79.

¹¹ Abdul Wahhab Kallaf, *al-Ijtihad Fi asy-Syariah al-islamiyah*, terj. Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 184.

2. Rukun Qiyas

Qiyas memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi diantaranya :

1. *al-Ashlu* yaitu suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash Alquran atau Hadis, disebut juga *al-maqis ‘alaih* (yang diqiyaskan kepadanya), *mahmul ‘alaih* (yang dijadikan pertanggunggaan) dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
2. *al-Far’u* yaitu suatu hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash Alquran dan Hadis yang ingin disamakan hukumnya dengan *ashl* yang disebut juga dengan *al-maqis* (yang diqiyaskan), *al-mahmul* (yang dipertanggunggaan) dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
3. Hukum *ashl* yaitu hukum *syara’* yang ditetapkan oleh *nash* pada *al-ashl* (pokoknya) dan ingin ditetapkan juga pada *al-far’u* (cabangnya).
4. *al-illat* yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan keberadaan sifat tersebut pada cabang (*al-far’u*) maka ia disamakan dengan pokoknya (*al-ashlu*) dari segi hukum.¹²

Apabila ada dua qiyas yang kontradiktif, dimana *illat* salah satu dari keduanya adalah penentu hikmah (*mazhinnah*) dari suatu hukum yang bersifat primer (*dharuri*) sedangkan *illat* yang lain penentu hikmah dari suatu hukum yang bersifat sekunder (*hajiyy*) atau tersier (*tahsini*) maka yang dirajihkan adalah qiyas yang *illatnya* merupakan penentu hikmah dari suatu hukum yang bersifat primer. Sebab apabila ada dua nash yang kontradiktif dimana salah satunya menunjukkan

¹² Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...*, h. 94-95.

hukum yang bersifat primer, sedangkan nash yang lainnya menunjukkan hukum yang bersifat sekunder maka yang dirajihkan adalah nash yang menunjukkan hukum yang bersifat primer dari pada nash yang menunjukkan hukum yang bersifat sekunder. Dengan demikian merajihkan antara dua qiyas dengan cara seperti itu berarti sesuai dengan hukum *tarjih* antara dua nash.¹³

F. Penjelasan Istilah

1. Status: Keadaan atau kedudukan (orang badan dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.¹⁴
2. Murtad: seorang muslim *mukallaf* yang keluar dari agama Islam baik murtad secara salah kepercayaan, perkataan atau perbuatan murtad dengan kehendak sendiri.¹⁵
3. Suami Istri: Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah; laki dan bini.¹⁶
4. Hanafiyah: berasal dari nama kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai atau dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi imamnya, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zufti.¹⁷

¹³ Abdul Wahhab Kallaf, *al-Ijtihad Fi asy-Syariah al-islamiyah...*, h. 164

¹⁴ Hartono, *kamus praktis bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), h. 152

¹⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontenporer* (Jakarta: Rajawali pers, 2008), h. 462.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suami%20istri>. Diakses pada tanggal 07/04/2018, 16:24.

¹⁷ Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih Di Dunia Islam*, cet Ke II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 5.

5. Syafi'iyah: adalah diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Syafi'i yang dilahirkan di gaza, palestina pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M di Fustat Mesir. Nama lengkap adalah Abu Abdullah ibn Muhammad Idris Ibn Al-Abbas Ibn Usman Syafi'I As-syafi'I, al-Muthalib Ibn Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasulullah Saw. Dan kakek urutan kesembilan dari imam Syafi'i.¹⁸
6. Studi Komparatif : Studi komparatif adalah perbandingan,¹⁹ serta mencari titik persamaan dan perbedaan antara pendapat Hanafiyah dan pendapat Syafi'iyah tentang status pernikahan suami atau istri yang murtad.

Jadi yang penulis maksud dengan penjelasan istilah ini adalah status merupakan keadaan pasangan suami istri ketika murtadnya salah satu. Murtad yang penulis maksud adalah ketika salah satu dari pasangan suami atau istri melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga dianggap keluar dari Islam baik itu dari segi perbuatan maupun secara lisan. Suami istri yang penulis maksud adalah pasangan yang telah menikah sah secara hukum. Hanafiyah adalah pendapat-pendapat 'alim ulama yang sependapat dengan bermazhab Hanafi. Syafi'iyah adalah pendapat-pendapat yang difatwakan oleh Imam Syafi'i dan mujtahid-mujtahid yang bermazhab dengan Imam Syafi'i. Studi komparatif adalah membandingkan antara pendapat Hanafiyah dengan pendapat Syafi'iyah.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁸ Kahar Masyhur, *Pemikiran dan Modernisme Dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 51.

¹⁹ *Ibid.* h. 83.

penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan yang telah ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literature-literatur pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang status pernikahan suami atau istri yang murtad, untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut status suami istri murtad dan metode *istinbath* yang dipakai oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah yang berkaitan dengan status suami atau istri murtad. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, kitab-kitab, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan cara pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Adapun data primer dalam mazhab Hanafi penulis menggunakan rujukan berdasarkan kitab: *Mukhtasar al-Qaduri Fi al-Fiqh al-Hanafi*. sedangkan data primer dalam mazhab Syafi'i penulis menggunakan kitab: *Al Umm*. Adapun sebab buku ini dijadikan rujukan primer karena dengan buku ini telah mewakili buku-buku sumber lainnya dan juga menurut penulis dengan buku ini sebagai alasan untuk dijadikan pegangan nantinya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian data sekunder biasanya diperoleh dari laporan dokumentasi.²¹ sumber yang merupakan sumber penunjang bagi sumber pokok, dan ditambah dengan buku-buku yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dari bahan-bahan yang tertulis sebagai sumber yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang bersifat *library research* ini, diantaranya yaitu yang pertama dengan mengumpulkan data primer yang berupa pendapat dari Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai status suami

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 91

²¹ *Ibid.* h. 92

atau istri yang murtad dalam pernikahan, yaitu dengan cara mengutip langsung dari sumber data primer kemudian untuk sebagai pelengkap, peneliti mengambil data-data sekunder dalam buku-buku, kitab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan status suami istri yang murtad.

5. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis analisis dengan cara deskriptif komparatif, artinya pertama penulis menerangkan (memaparkan) pendapat Hanafiyah tentang status suami atau istri yang murtad dalam pernikahan, kedua penulis menerangkan pendapat Syafi'iyah tentang status suami atau istri yang murtad dalam pernikahan. Dan ketiga penulis membandingkan antara pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang status suami atau istri yang murtad dalam pernikahan. Dan dari perbandingan tersebut akhirnya penulis nantinya dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang status suami atau istri yang murtad dalam pernikahan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat disajikan secara sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang diawali dengan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas tentang landasan teori, dijelaskan mengenai pengertian dari perkawinan, perceraian, macam-macam perceraian, Hukum perceraian, *Iddah*, Pengertian murtad (*Riddah*), Jenis-jenis *Riddah* dalam islam, hukum *Riddah*, dan dampak hukum murtad bagi perceraian.

Bab III : Biografi singkat Mazhab Hanafi dan Syafi'i, guru-guru dan murid Mazhab Hanafi, Syafi'i dan karangannya.

Bab IV : Perbandingan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang suami atau istri yang murtad dalam perkawinan dan dasar hukum nya.

Bab V : Yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj* kedua kata tersebut yang sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan Hadis nabi.¹ dan perkataan *nakaha* terdapat dalam Alquran dengan arti kawin sebagaimana terdapat dalam surat annisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Qs. Annisa Ayat 3).*²

Demikian pula dengan kata *zawaja* yang banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 37.

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِيَكِيَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

¹ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 73.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77

*Artinya : ...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.(Qs. al-Ahzab Ayat 37).*³

Perkawinan di dalam Alquran disebutkan dengan kata nikah dan *misaq* (perjanjian), secara umum arti dari perkataan nikah tersebut adalah *al-dhammu* (menghimpun), dan *al-jam'u* (mengumpulkan), *al-wath'ui* (setubuh) dan *al-'aqdu* (perjanjian). Bahwasanya perkataan nikah juga dapat dipahami dengan makna *ittifaq* (kesepakatan), dan *mukhalatat* (percampuran).⁴ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqun ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melakukan hal tersebut merupakan ibadah.⁵ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki – laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa dapat membentengi diri (hawa nafsu) dari perbuatan tercela yang sangat keji seperti kemaksiatan (perzinaan).⁶

³ *Ibid*, h. 423.

⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia Dialog Antar Fikih Dan Hukum Positif* (Langsa : Zawiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014), h. 25.

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 78.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53.

B. Perceraian / Talak

1. Pengertian Perceraian/ Talak

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Secara khusus Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian. Namun secara umum pengertian perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).⁷ Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu talak yang artinya melepas ikatan. Hukum asal dari Talak adalah makruh (tercela). Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau *firqah*. Adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *firqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi mengenai perceraian, antara lain:

- a. Happy Marpaung merumuskan, perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.⁸

⁷ Undang- Undang Republik Indonesia Nomo 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 9.

⁸ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian* (Bandung: Tonis, 1983.), h. 134.

- b. Wahyono Darmabrata merumuskan, perceraian yaitu putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁹
- c. H.A. Fuad Said merumuskan, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami.¹⁰
- d. Menurut Zainuddin al Malaibiri merumuskan talak yang secara bahasa adalah melepaskan tali sedangkan maksud talak menurut syara' yaitu melepaskan ikatan aqad nikah dengan lafadh tertentu.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa perceraian itu pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri.

2. Macam-Macam Perceraian

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu diajukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami-istri serta untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin untuk dunia dan akhirat.¹² Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain perceraian, maka perceraian diperbolehkan. Untuk memutuskan hubungan perceraian harus terdapat sebab-sebab yang diperbolehkannya melakukan

⁹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2006), h. 14.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press 2003), h. 125.

¹¹ Zainuddin al Malibari, *Fathul Mu'in*, jilid III, terj. Aliy As'ad (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), h. 135.

¹² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 12.

perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Macam-macam perceraian menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk talak, *khulu*, *fasakh*, *li'an*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari طَلَق - يَطْلُق - طَلَاً (bercerai).¹³ Demikian pula dalam Kamus *Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ).¹⁴ Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna *irsal* dan *tarku* yaitu melepaskan dan meninggalkan.¹⁵

Talak menurut istilah adalah:

ولهذا عرف في الاصطلاح بأنه إزالة النكاح. أو نقصان حله بلفظ مخصوص
Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), h. 239.

¹⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 861.

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 172.

talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.¹⁶

Di samping pembagian diatas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya kedalam talak *sunni* dan *bid'i*. Adapun yang dimaksud dengan talak *sunni* sebagaimana yang terdapat pada pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* seperti yang termuat pada pasal 122 adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua

1. Talak *sunni* yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Alquran atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid. IV (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 2003), h. 248.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2007), h. 217.

masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.¹⁸ Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa *iddah*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴿١﴾

Artinya : Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah di waktu akan memasuki *iddah*. (Q.S. at-Thalaq: 1)¹⁹

2. Talak *bid'i* yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau mentalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di *dukhol*.²⁰ Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa.

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

1. Talak *raj'i*. yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah* baik itu talak kesatu atau kedua.²¹ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusydi bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya.²² Pendapat sama dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang masih

¹⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 74.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 558.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 161

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, h.219.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa-Nihayah al-Muqtasid*, Jilid III (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 83.

memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa nikah.²³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raji'y* adalah si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*. Dalam Alquran diungkapkan bahwa talak *raji'y* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, suami boleh *rujuk* kepada istri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ

Artinya: Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229)²⁴

2. Talak *bain*. Menurut Abd. Rahman Ghazaly, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali suami tidak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya. Dengan kata lain, takak *bain* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti kata tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru serta harus dilengkapi dengan rukun dan syarat-syaratnya.²⁵ talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

- a. *Bain sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.²⁶ Atau talak yang suami tidak boleh *rujuk* kepada mantan

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 36.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 198.

²⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 140.

istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *iddah*. Oleh karena tidak ada masa *iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk *rujuk*, sebab *rujuk* hanya dilakukan dalam masa *iddah*.

Kedua talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.

Ketiga perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

- b. *Bain kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami *rujuk* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis *iddahnya*

b. Khuluk

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *khulu'* adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya tebus talak.²⁷

Zainuddin Al Malibiri dalam kitabnya menyebutkan *khulu'* yang berasal dari kata-kata *khala'a* yang berarti menanggalkan/melepaskan pakaian. Hal ini karena

²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 592.

perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki juga pakaian bagi perempuan.²⁸

Sebagiamna firman Allah surat *al-baqarah* ayat 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka(QS. Al-Baqarah [2] : 187)²⁹

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Abdurrahman al- Jaziri bahwa *khulu'* adalah *mashtar* dari *khala'a* artinya meninggalkan.

خَلَعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَخَالَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مُخَالَعَةً إِذْ أَفْتَدَتْ مِنْهُ³⁰

Artinya : Seorang laki-laki meng-*khulu'* istrinya, berarti dia meninggalkan istrinya itu sebagai pakaianya apabila istri membayar tebusan.

Ibnu Rusyd menyebutkan kata-kata *khulu'*, *shulh*, dan *mubara'ah*, semuanya mengacu pada satu makna, yaitu pemberian ganti rugi oleh seorang perempuan atas talak yang diperolehnya, hanya saja masing-masing kata tersebut mempunyai arti khusus. *Khulu'* adalah pemberian oleh istri kepada suami semua harta yang telah diberikan oleh suami kepadanya. *Shulh* adalah pemberian sebagian harta dan *mubara'ah* adalah penghapusan oleh istri atas suami dari hak-hak yang dimilikinya.³¹

Dari beberapa pengertian *khulu'* diatas dapat dikatakan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. *Khulu'* dapat juga disebut sebagai talak tebus.

²⁸ Zainuddin al Malibari, *Fathul Mu'in...*, h. 120.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 29.

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* al-Jaziri..., h. 342.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa-Nihayah al-Muqtasid...*, h. 89.

c. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “*fasakh*” berasal dari bahasa arab فسخ - يفسخ - فسخا yang berarti batal atau rusak.³²

Menurut Ensiklopedi Islam fasakh ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.³³ Hal-hal yang menyebabkan terfasakh nya nikah adalah sebagai berikut :

- a. Fasakh yang disebabkan rusak atau terdapatnya cacat dalam akad nikah antara lain sebagai berikut:
 - 1) Setelah pernikahan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa suami isteri adalah saudara sekandung, seayah, seibu atau saudara sepersusuan.
 - 2) Apabila ayah atau kakek menikahkan anak laki-laki atau perempuan di bawah umur dengan orang yang juga di bawah umur, maka setelah kedua anak ini dewasa mereka berhak atau menghentikan pernikahan itu. Apabila anak itu menghentikan pernikahan tersebut, maka dinamakan fasakh. Hak pilih seperti ini oleh ulama fikih tersebut *khiyar al-bulugh*
- b. Fasakh yang disebabkan ada penghalang setelah berlangsungnya pernikahan misalnya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Salah seorang diantara suami isteri itu murtad (keluar dari agama Islam).

³² Munawir, *Kamus Indonesia-Arab*, h. 92.

³³ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992), h. 282.

- 2) Apabila pasangan suami isteri tersebut dahulunya menganut agama non islam, kemudian istrinya memeluk agama islam, maka dengan sendirinya akad pernikahan itu batal. Apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan wanita tersebut *kitabiyah* (yahudi atau nasrani) maka pernikahan tersebut tidak batal.³⁴
- 3) Suami atau isteri mempunyai penyakit yang gawat, atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar.
- 4) Suami tidak mampu memberi nafkah.
- 5) Suami menghilang dalam waktu yang lama (4 bulan).³⁵

Selain dari yang telah disebutkan diatas tentang putusnya perkawinan ditinjau dari pihak yang berinisiatif, terdapat beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang halal menurut Agama Islam tidak dapat dilakukan (melakukan hubungan suami istri) namun yang tidak memutuskan hubungan ikatan perkawinan secara Syar'i, yakni :

d. Zhihar

Zhihar menurut bahasa arab yang berasal dari kata *zhahr* yang bermakna dalam kaitan suami istri arti *zhihar* adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab susuan) dengan tujuan hanya ingin menghindari *jimak* dan

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 317.

³⁵ *Ibid.* h. 320.

bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini dihukumi *zihar*.³⁶

e. *Ila'*

Ila' secara bahasa adalah sumpah. Kata *ila'* adalah bentuk *masdar* dari kata (ايلاء -يؤلى - الى). Menurut istilah hukum islam *ila'* dapat diartikan dengan sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak, dengan nama Allah Swt atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih.³⁷

f. *Li'an*

Li'an secara bahasa berasal dari kata *la-'a-na* (لعن) yang berarti mengutuk sedangkan menurut istilah dalam Hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima la'nat Allah Swt jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.³⁸

3. Hukum Perceraian

Tentang hukum cerai ini para ahli fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian itu terlarang. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Dilarangnya perceraian, karena perceraian merupakan salah

³⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 228.

³⁷ *Ibid*, 234-235.

³⁸ *Ibid*, 238-239

satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Swt yaitu perkawinan. Kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah merupakan hal yang haram, kecuali karena darurat. kategori darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri atau kerana sudah tidak saling mencintai lagi. Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram.³⁹

Oleh karena itu, dengan melihat kemaslahatan dan kemudaratanya, maka hukum talak dalam Islam ada empat yaitu:

- a. Wajib yaitu jika suami telah bersumpah tidak akan lagi menggauli istrinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kafarah, sehingga pihak istri teraniaya karenanya.⁴⁰
- b. Sunnat yaitu apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.⁴¹
- c. Haram yaitu jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci, padahal sebelumnya telah ia gauli.
- d. Makruh yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang saleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudharatan.⁴²

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VI, terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT Al-Ma'Arif, 1980), h. 9.

⁴⁰ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.320.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV Sinar Baru, 1986) h.402.

⁴² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer...*, h. 321.

C. *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Menurut bahasa kata *Iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-yauddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jama dari kata *'Iddah* adalah *al-'idad*. Secara (etimologi) berarti: menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *Iddah* karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.⁴³

Pengertian *Iddah* secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam. *iddah* merupakan masa tunggu seorang perempuan untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk *ta'abbud* atau bela sungkawanya atas kematian sang suaminya, disyariatkan adanya *Idaah* pada asalnya adalah untuk memelihara jangan sampai terjadi percampuran status keturunan.⁴⁴ Pengertian yang tidak terlalu berbeda, juga diungkapkan oleh Sulaiman Rasjid bahwa *iddah* merupakan masa untuk menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya baik itu cerai hidup ataupun dengan sebab cerai mati dan gunanya untuk diketahui kandungan berisi atau tidak.⁴⁵ Kedua pengertian ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan untuk menikah dalam masa tunggu tersebut. Selain kedua pendapat diatas juga ada sebuah pendapat bahwa *Iddah* memberikan masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 303.

⁴⁴ Zainuddin al Malibari, *Fathul Mu'in...*, h. 173.

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 414.

kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk tafajju' (bela sungkawa) terhadap suaminya.⁴⁶

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Macam - Macam *Iddah*

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nas Al- Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi *iddah* menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan *iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.⁴⁷ Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talak bain *sughra* maupun *kubra* dan fasakh (pembatalan) seperti murtadnya suami atau *khiyar bulugh* perempuan.

Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang merdeka atau dari hamba

⁴⁶ Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, cet. II (Semarang : Toha Putra, 1998), h. 103.

⁴⁷ A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.414-416.

sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah. Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid.

Secara umum maka *iddah* dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) *Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
- b) *Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
- c) *Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
- d) *Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan.⁴⁸

D. Murtad (*Riddah*)

1. Pengertian Murtad (*Riddah*)

Al-riddah berasal dari kata *irtadda*, menurut *wazan ifta'ala*, berasal dari kata *radda* yang artinya berbalik. Kata *riddah* dan *irtidad*, dua-duanya berarti kembali kepada jalan dari mana orang datang semula, tetapi kata *riddah* khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran disebut murtad. Kata *riddah* atau *irtidad* mengandung pengertian berpindah, dan kata *riddah 'an al-Islam* berarti “keluar dari Islam”.⁴⁹ Dalam wacana hukum Islam, ia dipahami sebagai keluar dari agama Islam menuju kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan

⁴⁸ Moh Saifulloh Aziz, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 508-509.

⁴⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 172.

sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.⁵⁰

Termasuk dalam kategori *riddah* adalah pengingkaran terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang sudah pasti, pelecehan terhadap Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya.⁵¹ *Riddah* adalah kembali ke jalan asal (status sebelumnya). Di sini yang dimaksud dengan *riddah*, adalah kembalinya orang yang beragama Islam yang berakal dan dewasa, ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari orang lain; baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.⁵² Dengan demikian, maka logislah bila orang gila dan anak kecil, tidak bisa dinyatakan kembali ke kafiran, karena mereka bukan *mukallaf*.

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuh*, arti *riddah* menurut bahasa: kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Lebih buruk dari pada kafir dan berat pula hukumannya, dan sia-sia amal perbuatannya, jika mati dalam kekafiran.⁵³

Dengan berbagai macam definisi *riddah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *riddah* berasal dari *radda* berarti kembali (secara etimologis). Adapun dalam arti terminologis, *riddah* adalah kembalinya seseorang dari agama Islam ke *kufr* atau meninggalkan Islam. Dalam arti lain disebut juga kafir sesudah beriman.

Seseorang tidak dianggap murtad, kecuali orang tersebut mempunyai beberapa syarat sebagai berikut :

⁵⁰ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2000), h.1233.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 444.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid VI..., h. 353.

⁵³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiyyu wa-adillatuh*, jilid VII, terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 510.

- a. Islam yaitu disyaratkan bagi orang murtad adalah orang yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam, kemudian ia meninggalkan Islam dan pindah ke agama selain Islam. Oleh karena itu, hukuman *riddah* tidak berlaku pada orang Yahudi yang meninggalkan agamanya pindah ke agama kristen atau sebaliknya.
- b. Dewasa dan berakal, apabila orang gila, orang yang ketiduran, dan sebab lain yang tidak bersalahan dengan agama jika mereka berucap *riddah*, maka tidak dianggap murtad, karena mereka berucap tidak menggunakan akal, dan apabila seorang yang belum berumur murtad, maka *riddah*-nya tidak dianggap, karena akalnya belum sempurna.
- c. Berniat dan Ikhtiyar (والإختيار القصد). Tindakan *riddah* itu dilakukan secara sadar dengan kehendak sendiri. Apabila tindakan seorang muslim, karena terpaksa mengucapkan kalimat kufur, maka ia tidak kafir.⁵⁴ sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Nahl: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar."⁵⁵

⁵⁴ Abdul Fakir Alfani, *Matla'ul al-Badraini wa Majma'ul Bahraini* (Jakarta: Usaha Mandiri, tt), h, 203.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 279.

Orang yang salah berucap dengan kalimat kafir, atau Karen kebodohnya sehingga ia tidak tahu bahwa ucapannya bisa mengkafirkannya, maka ia tidak dianggap kafir.

2. Jenis –Jenis *Riddah* Dalam Islam

Dalam pembahasan ini, dikelompokkan perbuatan dan macam-macam *riddah*, sebagai berikut :

- a. *Riddah* dengan ucapan, adalah:
 1. Mencaci Allah Swt atau Rasul-Nya atau malaikat-malaikat-Nya atau salah seorang dari Rasul-Nya,
 2. Mengaku mengetahui ilmu ghaib atau mengaku nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi,
 3. Berdo'a kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada-Nya.
- b. *Riddah* dengan perbuatan, adalah sebagai berikut:
 1. Sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan dan memberikan sembelihan untuknya.
 2. Membuang mushaf Alquran ditempat-tempat yang kotor.
 3. Melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya.
 4. Memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dan meyakini kebolehan nya.
- c. *Riddah* dengan *i'tiqad* (kepercayaan), adalah sebagai berikut: kepercayaan adanya sekutu bagi Allah atau kepercayaan bahwa zina, *khamr* dan riba

adalah halal atau hal semisalnya yang telah disepakati kehalalan, keharaman atau wajibnya secara *ijma'*.⁵⁶

3. Hukum *Riddah*

Riddah (murtad) adalah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal shaleh sebelumnya. Dan dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih diakhirat. Sebagaimana mana Allah Swt berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya : “Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(QS al-Baqarah ayat 217).⁵⁷

Orang yang keluar dari agama Islam baik itu laki-laki ataupun perempuan itu wajib disuruh tobat tiga kali karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantaran terjadi murtad dari keislaman seseorang tersebut, setelah disuruh taubat juga tidak mau maka wajib dihukum mati,⁵⁸ apabila orang yang murtad mau bertobat dan kembali lagi kedalam islam maka islamnya sah dan hukuman mati ditangguhkan.⁵⁹

Banyak terjadi murtad ditimbulkan oleh suatu keragu-raguan dalam jiwa sehingga mendesak iman untuk keluar. Bila demikian, maka haruslah orang yang berbuat murtad itu diberi kesempatan untuk menghilangkan keraguan itu. Ia harus diberi dalil-dalil dan bukti-bukti yang dapat mengembalikan iman di dalam

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 445.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 34.

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 445.

⁵⁹ Zainuddin al Malibari, *Fathul Mu'in...*, h. 284.

hatinya sehingga ia yakin. Dengan demikian, maka menganjurkan kepadanya bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam adalah termasuk hal yang wajib.

4. Dampak Hukum Murtad Bagi Perceraian

Perbuatan murtad adalah perbuatan dosa besar orang murtad tidak berhak mendapat apapun dari masyarakat islam, tidak boleh melakukan perkawinan dengan mereka baik merencanakan berumah tangga maupun melanjutkannya. Dalam hukum islam seseorang yang murtad dijatuhi hukuman mati tentu setelah diberikan kesempatan untuk bertaubat, barang siapa yang mengganti agamanya bunuhlah.

Seorang muslim tidak diperbolehkan mengawini golongan murtaddah ini karena pada hakikatnya mereka sudah tidak punya hak untuk hidup. Apabila murtadnya ditengah-tengah perkawinan maka perkawinannya menjadi fasakh (rusak) dia harus diceraikan. Jadi apabila ada pasangan suami istri muslim salah satunya baik istri atau suami keluar dari agama islam menuju agama apapun atau sama sekali tidak beragama maka perkawinannya menjadi batal.⁶⁰

Berkaitan dengan pasangan suami istri yang berpindah agama ada beberapa hukum penting yang menjadi perhatian :

- a. Jika suami istri keduanya kafir kemudian setelah bersetubuh istri masuk islam sedang suaminya tetap kafir, maka nafkah istri tidak gugur sebab yang terhalang untuk menikmati istri adalah dari pihak suami padahal kalau suami mau menghilangkan halangan hukum

⁶⁰ Abdul Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988) h.8.

dengan masuk islam, ia dapat kembali menggauli istrinya, karna ituah nafkah istri tidak gugur.⁶¹

- b. Bila pasangan suami istri kafir hanya satu yang masuk islam maka :
 - a) Seorang suami yang memiliki istri ahli kitab kemudian laki-laki tersebut masuk islam sedangkan wanitanya tidak, maka keduanya tetap dalam pernikahannya. Hal ini karna dalam islam menurut jumhur ulama seorang muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Pasangan suami istri ini masih bisa melanjutkan rumah tangganya.
 - b) Suami istri kafir yang bukan ahli kitab kemudian salah satunya masuk islam maka perkawinannya menjadi batal apabila salah satu masuk islam sebelum masa *iddah* selesai maka bisa bersatu tanpa ada akad yang baru. Namun apabila yang satu lagi masuk islamnya setelah masa *iddah*nya selesai maka jumhur jumhur ulama keduanya boleh kembali dengan akad yang baru.
 - c) Apabila wanita kafir dan bersuami laki-laki kafir yang keduanya bukan ahli kitab kemudian sang wanita masuk islam sebelum terjadinya hubungan badan, maka perkawinan mereka menjadi batal.
 - d) Apabila pasangan muslim salah satu suami atau istri murtad apabila masuk agama yahudi atau nasrani atau agama lainnya

⁶¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VII..., h. 78.

atau tidak beragama, maka keduanya harus dipisahkan karna perkawinannya batal kecuali dia bertaubat masuk islam kembali sebelum masa *iddah*, bila taubat setelah masa *iddah* maka *aqad* nya harus diulang kembali.⁶²

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. dari bunyi pasal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata didasarkan pada ketentuan hukum agama dari yang bersangkutan.⁶³ Jadi, apabila ada perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama yang dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama. Perkawinan itu juga harus dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang demikian itulah yang dianggap sah, baik oleh hukum agama maupun oleh hukum Negara.

Menurut pandangan para ahli hukum fikih Islam, bahwa apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak dari suami atau isteri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain agama Islam, maka perkawinannya menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. perpindahan agama/murtadnya salah satu pihak dari suami isteri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batal/putusnya ikatan

⁶² Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Khairil Bayan, 2003) h. 46-47

⁶³ Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2.

perkawinan demi hukum yaitu hukum Islam. Karena suatu perkawinan dapat menjadi fasakh karena disebabkan oleh 2 hal yaitu:

1. Apabila salah seorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya fasakh/batal, disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
2. Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, maka akadnya fasakh. Apabila suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan (diceraikan). Karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Akan tetapi, para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal waktu, kapan dia harus diceraikan, dan hukum batalnya akad nikah keduanya.⁶⁴

Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga:

1. Hubungan Perkawinan

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena *riddah*nya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

2. Hak Waris

⁶⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII..., h.133.

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam.

3. Hak kewaliannya

Hak Kewaliannya Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain, ia tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.⁶⁵

⁶⁵ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana. 2006), h. 222.

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah dinisbahkan kepada imam pendirinya yaitu an-Nu'man bin Sabit bin Marzaban yang kelak dikenal dengan imam besar Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H / 699 M pada masa Khalifah Umayyah, 'Abdul Malik bin Marwan dan Abu Hanifah merupakan keturunan bangsa Persia.¹ Beliau digelarkan Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah Swt.²

Langkah awal Imam Abu Hanifah dalam mempelajari ilmu pengetahuan yaitu dengan cara membandingkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya berikut dampaknya masing-masing. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, Hadis, nahwu sastra, *syar'i*, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu, selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah,³ Dan disana juga beliau meletakkan dasar-dasar Mazhabnya, Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya dan Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fikih dan juga tauhid. Sedangkan Hammad belajar dari Ibrahim an-Nakha'i, Ibrahim an-Nakha'i

¹ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanafiah Peletak Dasar-Dasar Fiqih Pendiri Mazhab Hanafi* (Tangerang : Lentera Hati Anggota IKAPI, 2013), h. 2.

² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 72.

³ Hedi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 47.

belajar dari ‘Alqamah bin Qays murid ‘Abdullah bin Mas’ud dan Beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 H, ⁴ Mazhab Hanafi telah menyebar keberbagai wilayah Islam seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir dan Syam. Mazhab Hanafi juga paling banyak dianut pada masa Dynasti ‘Abbasiyah dan Daulah ‘Utsmaniyah dan menjadikan Mazhab resmi negara.⁵

1. Dasar-Dasar Mazhab Hanafi

Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang samaan hukum-hukum fikih dalam islam dengan pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan, karena abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar Alquran, as-Sunnah (*Hadits*), *Al-Ijma’*, *Al-Qiyas* dan *Istihsan*. Karena itulah sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan membuat kesimpulan hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu akan tetapi tidak menyimpang dari hal-hal pokok dan peradaban atau perundang-undangan Islam pada masa itu.

Abu Hanifah berkata sesungguhnya aku memberikan hukum merujuk kepada Alquran, apabila tidak ada dalam Alquran aku merujuk kepada sunnah Rasulullah Saw dan *atsar shahih* yang diriwayatkan orang-orang *tsiqaq*. Apabila aku tidak mendapat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah Saw aku merujuk kepada *qaul* sahabat apabila sahabat *iktilaf* aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja aku kehendaki aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu kependapat sahabat yang

⁴ Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), h. 23.

⁵ *Ibid.* h. 24.

lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim al-Sya'bi dan ibn al-Musayyab serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.⁶

2. Murid-Murid Atau Pengikut Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-murid atau pengikutnya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam. Yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

- a) Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi Saw yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
- b) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, Terj. Sabil Huda (Jakarta: Amzah, 2011), h. 19.

- c) Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
- d) Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fikih. Beliau wafat pada tahun 204 H.⁷

4. Karya-Karya Mazhab Hanafi

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak mengeluarkan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran, namun karya Imam Hanafi tidak seperti yang kita kenal sekarang. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Antara lain karya Mazhab Hanafi yang dibukukan oleh muridnya antara lain: *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al Fiqh Al-Ausath*, *Al-'Alim wa Muta'alim ar-Risalah*, *Al-Atsar*, *Al-Mabsuth*, *Az-Ziyadat*, *Al-Jami'Al-Kabir*, *As-Sair Al-Kabir*, *Al-Jami' Asa-Shaghir*, *As-Sair Ash-Shaghir*.⁸

1. Biografi Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Harist bin

⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam...*, h. 34-36

⁸ Muhammad Hasbi Ash Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 118-119.

‘Abdi Al-Muthalib bin ‘Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma’ad bin Adnan bin Abad bin Al-Hamasya’ bin An-Nabt bin Isma’il bin Ibrahim, adapun silsilah dari jalur ibunya yang menurut mayoritas sejarawan bersuku azdiah adalah Fatimah binti Abdillah Al-Mahdh bin Al-Hasan Al-Mutsanna bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad Saw.⁹

Imam Syafi’i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Setelah Imam Syafi’i berumur dua tahun beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang keturunan yaman karena sang ibu berasal dari kabilah Azdiah (dari Yaman). Lalu ketika berumur 10 tahun, beliau di bawa ibunya pulang ke kampung asalnya Makkah karena sang ibu khawatir nasabnya yang mulia lenyap dan terlupakan. Makkah adalah tempat Imam Syafi’i dalam menghabiskan masa kanak-kanaknya dan tempat ini pulalah ia memulai kehidupan keilmuannya. Dan beliau wafat pada tahun 204 H.¹⁰

Pada dasarnya Imam Syafi’i berguru pada Muslim ibn Khalid Az zani yaitu seorang mufti mekkah. Setelah beliau menghafal Alquran dalam usia 9 tahun, beliau mempelajari *lughat* dan Sya’ir kemudian mempelajari Hadis, Fikih dan Alquran.

⁹ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab...*, h. 4-5.

¹⁰ Abdul Mu’in Saleh, *Mazhab Syafi’i Kajian Konsep Al-Maslahah* (Yogyakarta: Iftaqa Pres, 2001), h. 7.

Untuk memperoleh ilmu yang lebih luas lagi beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik dan ke Irak berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan.¹¹

Pada dasarnya Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik akan tetapi setelah melewati beberapa kota dan telah memperoleh pengalaman-pengalam baru, lalu beliau membentuk Mazhab sendiri di Irak yaitu Mazhab *Qadim* (Mazhab lama). Kemudian pada tahun 200 Hijriah beliau menuju ke Mesir dan disini beliau membentuk Mazhab *jadidnya* (Mazhab baru).¹²

Seperti yang telah dibahas sebelumnya terbukti bahwa Imam Syafi'i mulai menyusun Mazhab fikihnya setelah beliau mempelajari ilmu fikih di Madinah dan begitu juga ilmu-ilmu fikih orang Irak. Lalu beliau membuat perbandingan diantara keduanya serta berbincang dengan orang ahli dari kedua tempat.¹³ Sekarang ini Mazhab Syafi'i telah memenuhi berbagai wilayah kota besar seperti Qatar selain penduduk asli dan kota pedalaman. Mazhab Syafi'i juga berkembang di Palestina, Kurdistan dan Armenia. Begitu juga dengan penganut ahlus sunnah di Persia, muslim di wilayah Thailand, Pilipina, Indonesia dan sekitarnya, India, China, Australia dan beberapa kota di Yaman seperti 'And Hadhramaut.¹⁴

2. Dasar-Dasar Mazhab Syafi'i

Dalam *Ar Risalah* beliau menerangkan dasar-dasar *tasyri* yang dipeganginya yaitu Alquran sebagai sumber yang pertama dalam menetapkan hukum dan

¹¹ Muhammad Hasbi Ash Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, h. 123.

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, h. 155.

¹⁴ Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab...*, h. 26.

perundangan, kemudian as-Sunnah adalah menyamai taraf Alquran. Kemudian Imam Syafi'i mengambil pendapat-pendapat orang banyak (*Al-Ijma'*) sebagai sumber bagi ilmu fikihnya serta beliau menganggapnya sebagai hujjah bagi hukum-hukum setelah Alquran dan Hadis dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan *qiyas* untuk menghubungkan antara satu hukum yang tidak ada nashnya dengan satu hukum yang ada nashnya (Alquran dan Hadis) karena ada sebab *illat* kedua hukum itu sama.¹⁵

3. Murid-Murid Atau Pengikut Mazhab Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i sangatlah banyak, maka tidak kurang pula murid beserta pengikutnya. Adapun murid Beliau pada saat di Mekkah adalah: Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud.¹⁶

Diantara sahabat-sahabatnya yang terkenal di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al Buwaiti, Abu Ibrahim Ismai'il ibn Yahya al Muzani (wafat 264 H), ar-Rabi' Ibn Sulaiman ibn Abdil Jabbar al Muradi (wafat 270 H), ar-Rabi' ibn Sulaiman al Jizi (wafat 256 H).¹⁷

Kemudian Mazhab Syafi'i dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal diantaranya: Abu Ishaq al Fairuzzabadi (476 H), Abu Hamid al Ghazali (505 H), Abdul Qasim Ar Rafi'i (623 H), Izuddin ibn Abdis Salam (660 H), Muhyiddin an Nawawi (676 H) dan Ibnu Daqiqil Id (702 H).

4. Karya-Karya Mazhab Syafi'i

¹⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, h. 156-158.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh...*, h. 124.

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab yang jumlahnya terhitung sangat banyak, dengan tema yang beragam dan membahas pembahasan yang berkualitas.¹⁸ Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fikih, tafsir, ilmu usul dan sastra (*al-adab*) dan lainnya.¹⁹

Karya Imam Syafi'i menurut Yaquth Ar-Rumi Al-Hamawi berjumlah seratus empat puluh tujuh kitab, sedangkan menurut Qadhi Abu Muhammad Husain bin Muhammad Al-Marwazi Berjumlah seratus tiga belas.²⁰ Diantara kitabnya ialah: *Al-Umm, Ar – Risalah, Al-Wasaya Al-Kabirah, Ikhtilaf Ahli Iraq, Wasiyatus Syafi'i, Jami' Al-Ilm, Ibtal Al-Istihsan, Jami' Al-Mizani Al-Kabir, Jami' Al-Mizani Al-Saghir, Al-Amali, Mukhtasar Ar-Rabi' Wal Buwaiti*, Dan Lainnya kitab karangan Imam Syafi'i banyak kitab-kitab dalam Mazhab Syafi'i merupakan berkat kejujuran murid-murid dan ulama bermazhab Syafi'i. Juga karena buku-buku fikih Mazhab Syafi'i tersebut anatar satu sama lainnya ditulis dengan mengacu pada kitab sebelumnya sehingga berkaitan dan bersambung.²¹

¹⁸ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab...*, h. 224

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, h. 160.

²⁰ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab...*, h. 226

²¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, h. 161.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Pernikahan Suami Atau Istri Murtad Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah

1. Hukum Bagi Suami Atau Istri Murtad Menurut Hanafiyah

Menurut Hanafiyah pernikahan yang terjadi murtad baik itu istri maupun suami yang murtad atau keluar dari agama Islam maka hukum pernikahan tersebut fasakh secara otomatis sejak terjadinya murtad tersebut. Dalam mazhab Hanafi peneliti mengutipkan pendapat Hanafiyah terhadap status pernikahan yang salah satu dari istri atau suami yang murtad sebagai berikut :

a. Kitab Mukhtasar al-Qaduri Fi al-Fiqh al-Hanafi

وَإِذَا أَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرَ وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا وَأَسْلَمَا فِيهِمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا¹.

Artinya: Apabila murtad salah satu suami istri dari Islam terjadilah firkah (perpisahan) antara mereka berdua tanpa lafaz talaq. Apabila suami yang murtad dan antara mereka berdua telah terjadi hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan mahar sepenuhnya jika belum terjadi hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan setengah mahar. jika istri murtad apabila itu terjadi sebelum hubungan suami istri maka tidak ada hak mahar atasnya, jika istri murtad setelah hubungan suami istri maka ia

¹ Al-Qaduri, Mukhtasar al-Qaduri Fi al-Fiqh al-Hanafi, Tahqiq: Kamil Muhammad 'Uwaidah, Jilid. 1 (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1997), h. 150-151.

berhak mendapatkan mahar. Jika keduanya murtad secara bersamaan kemudian keduanya masuk islam kembali, maka mereka tetap dalam ikatan pernikahan.

b. Kitab *Majma' al-Anhar Fi Syarh Multaka al-Abhar*

(وَارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) أَيُّ تَبَدُّلِ اعْتِقَادِ الْإِسْلَامِ بِالْكَفْرِ حَقِيقَةً عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا إِذَا تَمَجَّسَ، أَوْ تَنَصَّرَ، أَوْ حُكِّمًا كَمَا إِذَا قَالَ بِالِاخْتِيَارِ مَا هُوَ كُفْرٌ بِالِاتِّفَاقِ (فُسِخَ) أَيُّ رُفْعِ لِفَقْدِ النِّكَاحِ حَتَّى لَا يَنْتَقِصَ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ سَوَاءً كَانَتْ مَوْطُوءَةً، أَوْ غَيْرَهَا (فِي الْحَالِ) بِدُونِ الْقَضَاءِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ارْتِدَادُ الرَّجُلِ طَلَقٌ)²

Artinya : Murtad salah satu suami istri artinya menukar keyakinan islam dengan kekafiran baik secara hakikat atas salah satu keduanya seperti ia menjadi Majusi atau Nasrani ataupun secara hukum seperti jika suami mengatakan secara ikhtiar (tanpa paksaan) kata-kata yang menyebabkan dia kafir, maka itu difasakhkan artinya akad nikahnya terfasakh sehingga tidak mengurangi bilangan talaq baik sudah terjadi hubungan suami istri atau belum (secara otomatis/langsung diketika itu) tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan asy-Syaibani murtadnya laki-laki itu dihukumkan talak.

c. Kitab *al-Mabsuth*

وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ بَانَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا عِنْدَنَا.³

² Damad Afandi, *Majma' al-Anhar Fi Syarh Multaka al-Abhar*, Jilid I (Kairo: Dar Ihya' al Turast al - 'Arabi : tt), h. 372

³ as-Sarakhsi, *al-Mabsuth asy-Syaibaini* , Jilid V (Beirut: Dar al Ma'rifah , 1993), h. 49.

Artinya : Menurut kami (Hanafiyah) apabila murtad suami yang muslim maka jatuhlah talak bain bagi istrinya baik si istri itu muslimah ataupun kitabiyah, baik setelah terjadinya hubungan suami istri ataupun belum.

d. Kitab Dural al -Hukkam Syarh Gharar al-Ahkam

(ارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا) أَيُّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (فَسَخَّ عَاجِلٌ) لِلنِّكَاحِ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى الْحُكْمِ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ فَسَخًا أَنَّ عَدَدَ الطَّلَاقِ لَا يَنْتَقِصُ بِهِ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.⁴

Artinya: Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf murtadnya salah satu suami-istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan dan faedah jatuh fasakh tidak mengurangi jatuh talaq.

e. Kitab Bada'i Sana'i

وَمِنْهَا رَدُّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ مُفْضٍ إِلَيْهِ، وَالْمَيِّتُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْزِ نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ لِأَحَدٍ فِي الْإِبْتِدَاءِ، فَكَذَا فِي حَالِ الْبَقَاءِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ مَعَ الرَّدِّ، وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يَبْقَى مَعَ زَوَالِ الْعِصْمَةِ غَيْرَ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ بِلَا خِلَافٍ. وَأَمَّا رَدُّ الرَّجُلِ، فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ (وَجْهٌ) قَوْلُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفُرْقَةَ إِذَا حَصَلَتْ بِمَعْنَى مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ، وَأَمَكَنَ أَنْ تُجْعَلَ طَلَاقًا تُجْعَلَ طَلَاقًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفُرْقَةِ هُوَ فُرْقَةُ الطَّلَاقِ، وَأَصْلُ أَبِي يُوسُفَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فُرْقَةٌ حَصَلَتْ بِسَبَبٍ يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْفُرْقَةِ، ثُمَّ الثَّابِتُ بِرَدِّهَا فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَذَا بِرَدِّهِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ، وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ وَجَدَ مِنَ الرَّجُلِ، وَهُوَ رَدُّهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْعَلَ الرَّدُّ طَلَاقًا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ، وَفُرْقَةُ الْمَوْتِ لَا تَكُونُ طَلَاقًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ يَخْتَصُّ بِمَا يُسْتَفَادُ بِالنِّكَاحِ، وَالْفُرْقَةُ الْحَاصِلَةُ بِالرَّدِّ فُرْقَةٌ وَاقِعَةٌ بِطَرِيقِ التَّنَافِي؛ لِأَنَّ الرَّدَّ تَنَافَى عِصْمَةِ الْمَلِكِ، وَمَا كَانَ طَرِيقَهُ التَّنَافِي لَا يُسْتَفَادُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ، فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا بِخِلَافِ الْفُرْقَةِ الْحَاصِلَةِ بِإِبَاءِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِفَوَاتِ مَقَاصِدِ

⁴ Mulla al-Hanafi, *Dural al-Hukkam Syarh Gharar al Ahkam*, Jilid I, (Kairo: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiah : tt), h. 354.

النِّكَاحِ وَتَمَرَاتِهِ، وَذَلِكَ مُضَافٌ إِلَى الزَّوْجِ، فَيَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِلَّا التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْهُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي الطَّلَاقَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ كَأَنَّهُ طَلَّقَ بِنَفْسِهِ، وَالذَّلِيلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّ فُرْقَةَ الْإِبَاءِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ، وَفُرْقَةُ الرِّدَّةِ تَثْبُتُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ ثُبُوتَهَا بِطَرِيقِ التَّنَافِي، ثُمَّ الْفُرْقَةُ بِرَدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ تَثْبُتُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ، فَتَثْبُتُ فِي الْحَالِ عِنْدَنَا.⁵

Artinya : Murtad salah satu suami istri adalah salah satu sebab putusnya perkawinan dengan alasan sebagai berikut, Perbuatan murtad (riddah) sama dengan datangnya kematian, mengingat hukuman yang harus diterima oleh orang yang murtad, orang yang telah mati tidak layak untuk kawin. Oleh karena itu, orang yang telah murtad tidak boleh melakukan perkawinan maupun melanjutkan perkawinan. Orang yang murtad telah kehilangan al-Ishmah. Padahal hak atas perkawinan tidak bisa dipertahankan dengan hilangnya ishmah tersebut. Dalam Mazhab Hanafi tidak ada beda pendapat, bahwa bila yang murtad adalah pihak istri, putusnya perkawinan itu tanpa talak. Adapun bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Menurut Abu Hanafi dan Abu Yusuf, perkawinan itu putus, juga tanpa talak. Sedangkan menurut Muhammad, perkawinan itu putus dengan talak. Dasar pendapat al-Hanafiyah pada dasarnya, bila putusnya perkawinan itu disebabkan dari pihak suami, dan dimungkinkan terjadinya talak, maka ia putus dengan talak, karna pada dasarnya perpisahan dari pihak suami merupakan talaq. Dasar pendapat Abu Yusuf Perbuatan murtad itu sama

⁵ al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, Jilid II, (Beirut : Dar al -Kutub al 'Ilmiyah, 1986), h. 337.

saja ketika dilakukan oleh suami maupun istri. Sudah pasti, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan istri itu mengakibatkan putusnya perkawinan tanpa talak. Maka demikian pula halnya ketika suami murtad. Dasar pendapat Abu Hanafi Meskipun putusnya perkawinan itu disebabkan oleh pihak laki-laki, namun putusnya perkawinan itu tidak bisa dengan talak, karena perbuatan murtad itu sama dengan datangnya kematian. Hal ini mengingat putusnya perkawinan karena kematian itu tidak terjadi dengan talak. Sebagaimana dimaklumi, perbuatan talak itu hanya bisa dilakukan selama ada ikatan perkawinan. Padahal putusnya perkawinan karena perbuatan murtad itu disebabkan karena ketiadaan. Karena perbuatan murtad itu meniadakan hak untuk memiliki. Selama putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan, ia terjadi tanpa talak. Berbeda dengan keengganan suami untuk masuk agama Islam yang menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan. Dan itu diserahkan kepada suami, yang diharuskan memperlakukan istri dengan baik. Bila tidak, maka harus bercerai dengan baik pula. Bila suami itu enggan menceraikannya, maka hakim akan memaksa suami itu sehingga terjadi perceraian, sehingga seakan suami itu sendiri yang menceraikannya. Adapun dalil dibedakannya dua perkara itu, bahwa putusnya perkawinan karena keengganan masuk Islam itu tidak terjadi melainkan dengan putusan pengadilan (al-qada'), sedangkan putusnya perkawinan karena perkara murtad itu terjadi dengan terjadinya perbuatan murtad tersebut, sehingga bisa dipahami, bahwa

putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan. Karena putusnya perkawinan karena murtadnya salah seorang suami atau istri itu terjadi sejak terjadinya perbuatan murtad, maka menurut kami putusnya perkawinan itu terjadi seketika itu juga.

Dari lima referensi dalam kitab fikih karangan Hanafiyah menjelaskan bahwa pasangan yang sudah terjadi murtad yaitu dengan menukarkan keyakinannya dari agama Islam keagama Majusi atau Nasrani yang bukan selain agama Islam tanpa ada paksaan dari orang lain maka pernikahan tersebut dihukumkan *fasakh* sejak terjadinya murtad maksudnya secara otomatis tanpa harus menunggu keputusan hakim/pengadilan.

Dalam mazhab Hanafi tidak ada perbedaan pendapat dalam status hukumnya yaitu mereka sepakat seketika status pernikahan *ba'in* sejak perbuatan murtad tersebut terjadi, dan mazhab Hanafi juga sepakat bahawa jika yang murtad dari pihak perempuan adalah hukumnya bukan talak yaitu *fasakh*.

Berbeda jika yang murtad adalah dari pihak suami maka dikalangan mazhab Hanafi berbada status hukumnya. Menurut Muhammad bin Hasan asy-syaibani murtad dari pihak laki-laki menurut beliau status hukumnya yaitu talak dikarenakan pada dasarnya perpisahan dari pihak suami adalah talak. Sedangkan menurut Abu Hanifah meskipun putus perkawinan tersebut dari pihak laki-laki maka tidak bisa dihukumkan secara talak dikarenakan perbuatan murtad adalah sama halnya dengan sebab kematian sebagaimana putus perkawinan dengan sebab mati bukan dengan talak maka sama juga dalam masalah murtad tidak bisa dihukumkan perpisahan

dengan talak.⁶ Adapun faedahnya jika putus perkawinan tersebut dengan secara fasakh maka tidak dapat menguranginya jumlah bilangan talaq dikarenakan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf perpisahan tersebut dianggap sebagai *fasakh*.

2. Hukum Bagi Suami Atau Istri Murtad Menurut Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhol*⁷ dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhol*, Berikut penulis kutipkan pendapat-pendapat Syafi'iyah mengenai status perkawinan ketika suami atau istri murtad dalam kitab-kitabnya :

a. Kitab *Al Umm*

فِي الرُّوَجَيْنِ الْحَرْبِيِّينِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ أَنَّهُ يَنْبُتُ النِّكَاحُ إِذَا أَسْلَمَ آخِرُهُمَا إِسْلَامًا قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ فَوَجَدَتْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْبَاتَ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الشِّرْكِ وَعَقْدِ نِكَاحِ الْإِسْلَامِ ثَابِتٌ وَوَجَدَتْ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَحْرِيمَ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَتَحْرِيمَ الْمُشْرِكَاتِ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَوَجَدَتْ أَحَدَ الرُّوَجَيْنِ إِذَا ارْتَدَّ حَرَّمَ الْجَمَاعُ أَيُّهُمَا كَانَ الْمُسْلِمُ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا أَوْ الرُّوُجُ فَلَا يَحِلُّ وَطْءُ كَافِرَةٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ الرُّوُجَةُ فَلَا يَحِلُّ وَطْءُ مُسْلِمَةٍ لِكَافِرٍ فَكَانَ فِي جَمِيعِ مَعَانِي حُكْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُخَالِفُهُ حَرْفًا وَاحِدًا فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ فَإِنْ ارْتَدَّ الرُّوُجُ بَعْدَ الْوُطْءِ حَيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّوُجَةِ فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الرُّوُجُ إِلَى الْإِسْلَامِ انْفُسَخَ النِّكَاحُ وَإِنْ ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ أَوْ ارْتَدَّا جَمِيعًا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخِرِ فَهَكَذَا أَنْظُرْ أَبَدًا إِلَى الْعِدَّةِ فَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَا مُسْلِمَيْنِ فَسَخَتْهَا وَإِذَا أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ⁸

Artinya : mengenei suami istri yang harbi, yang masuk islam salah satu dari keduanya sebelum yang seorang lagi. Bahwa tetaplah perkawinan, apabila

⁶ Ibid.

⁷ Makna *Dukhol* lihat pada bab I

⁸ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h. 51-52.

telah masuk islam yang penghabisan islam dari keduanya, sebelum berlalunya iddah. Maka saya mendapati pada sunnah rasulullah Saw penetapan akad nikah dalam masa syirik. Dan akad nikah islam itu tetap. Saya mendapati pada hukum Allah Tabaraka wa ta'ala, pengharaman wanita muslimah kepada laki-laki musyrik dan pengharaman wanita musyrik penyembah berhala (kafir watsani) kepada laki-laki muslim. Dan saya mendapati jika salah seorang suami istri, apabila ia murtad, maka diharamkan bersetubuh, yang mana dari keduanya itu yang masuk islam. Isterikah yang pertama masuk islam atau suami maka tiada halal disetubuhi oleh orang islam akan wanita kafir. Atau istri yang mula islam, maka tiada halal disetubuhi wanita islam oleh lelaki kafir. Maka adalah pada semua makna hukum Nabi Saw tiada berselisih satu huruf pun pengharaman dan penghalalan. Kalau murtad suami sesudah bersetubuh, maka terdindinglah diantara suami atau istri, jika sudah habis masa iddah si istri sebelum si suami kembali kepada islam, maka terfasakhlah perkawinan itu. Dan kalau istri yang murtad atau keduanya sekalian atau murtad salah seorang dari keduanya sesudah yang lain. Begitulah saya selalu memperhatikan kepada iddah, kalau iddah itu sudah berlalu sebelum keduanya kembali menjadi orang islam, maka fasakh nikahnya. Dan apabila keduanya kembali kepada islam sebelum habis masa iddah, maka akad nikahnya tetap.⁹

⁹ Asy-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)*, Terj. Ismail Yakub, jilid. VII (Kuala Lumpur : Victory

b. Kitab al-Muhazhhab Fi Fiqh al-Imam Asy - Syafi'I

إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفِرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفِرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِيهِمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَقَعَتِ الْفِرْقَةُ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ فَكَانَ حُكْمُهُ كَمَا مَذْكُرْنَاهُ لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْوَثْنَيْنِ.¹⁰

Artinya : Bila salah seorang suami atau istri murtad, bila murtadnya sebelum dukhul, seketika terjadi furqah (Perpisahan). Bila murtadnya setelah dukhul maka furqah terjadi setelah berakhirnya masa iddah. Bila mereka kembali bersama dalam Islam sebelum berakhirnya masa iddah, mereka tetap dalam perkawinan. Bila mereka belum juga bersama sampai berakhirnya masa iddah, furqah pun terjadi. Karena perpindahan agama itu melarang terjadinya perkawinan. Sama halnya dengan masuk Islamnya salah seorang suami-istri penyembah berhala.

c. Kitab al-Bayan Fi Mazhabi al-Imam asy-Syafi'i

إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ.. انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا.. وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ. وَقَفَ النِّكَاحُ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةِ الزَّوْجَةِ، فَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا.. بَانَتْ مِنْهُ بَرْدَةُ الْمُرْتَدِّ مِنْهُمَا.

11

Artinya : Apabila murtad salah satu suami atau istri maka jika terjadi murtad sebelum dukhul, maka pernikahan mereka dihukumi fasakh, tetapi apabila

Agencie, 1990), h. 255.

¹⁰ Asy-Syairazi, al-Muhazhhab Fi Fiqh al-Imam Asy - Syafi'I, Jilid II (Kairo : Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, Tt), h. 460.

¹¹ al-'Imrani al-Yamani, al-Bayan Fi Mazhabi al-Imam asy-Syafi'i, Tahqiq: Kassim Muhammad al-Nuri, Jilid XI, (Jeddah: Dar Al Minhaj, 2000), h. 355.

terjadinya murtad salah satu keduanya setelah dukhul, maka status pernikahan mereka digantung sampai selesainya masa iddah, apabila ia kembali masuk islam sebelum selesainya masa iddah, maka status mereka masih dalam pernikahan, tetapi apabila selesai masa iddahanya sedangkan ia masih dalam keadaan murtad, maka statusnya adalah talak.

d. Kitab Assiraj Al Wahhaj 'Ala Matan al Minhaj

وَلَوْ ارْتَدَّ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولِ تَنْجَرَتِ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَعْدَهُ أَيْ دُخُولِ وَقَفَتْ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهَا فَالْفِرْقَةُ الرِّدَّةُ وَيُحْرِمُ الْوَطْءُ فِي التَّوَقُّفِ.¹²

Artinya : Jika suami murtad atau salah satunya sebelum melakukan hubungan badan maka langsung berlaku hukum cerai di antara mereka jika murtadnya setelah melakukan hubungan badan maka dihentikan dulu, jika mereka bisa kembali kepada islam saat masih iddah maka hukum nikahnya masih tetap berlaku, jika tidak, maka hukum furqah/cerai itu berlaku gara-gara murtad dan diharamkan berhubungan badan dalam masa-masa pemberhentiannya.

e. Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab

إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ.. انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا.. وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ. وَقَفَ النِّكَاحُ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةِ الزَّوْجَةِ، فَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

¹² Az-Zuhri Al Ghamrawi, Assiraj Al Wahhaj 'Ala Matan al Minhaj, Jilid I, (Beirut: Dar al Ma'rifah Littaba'ati Wannsysari, tt), h. 377.

فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا.. بَانَتْ مِنْهُ بِرِدَّةِ الْمُرْتَدِّ مِنْهُمَا.

13

Artinya : Apabila murtad salah satu suami atau istri maka jika terjadi murtad sebelum dukhul, maka pernikahan mereka dihukumi fasakh, tetapi apabila terjadinya murtad salah satu keduanya setelah dukhul, maka status pernikahan mereka digantung sampai selesainya masa iddah, apabila ia kembali masuk islam sebelum selesainya masa iddah, maka status mereka masih dalam pernikahan, tetapi apabila selesai masa iddahnyanya sedangkan ia masih dalam keadaan murtad, maka statusnya adalah talak.

Dari lima referensi penulis paparkan maka dapat dilihat bahwa dalam fikih Syafi'iyah menjelaskan apabila pasangan suami istri dalam pernikahannya terjadilah murtad, maka dalam hal ini jika pasangan tersebut belum terjadi *dukhul* maka terjadilah perpisahan (*fasakh*) secara otomatis semenjak murtadnya salah satu itu terjadi, akan tetapi apabila murtad tersebut terjadi setelah ada hubungan suami istri/bersetubuh maka hukum pernikahan suami istri itu ditangguhkan dulu sampai berakhir masa *iddah* si istri, adapun ketika dalam masa penangguhan tersebut bagi suami istri diharamkan berhubungan badan/bersetubuh.

Jika dalam masa *iddah* pihak yang murtad telah masuk islam maka pasangan suami istri masih dianggap sah dalam pernikahan, dan apabila dalam masa penangguhan atau dalam masa *iddah* tersebut pihak yang murtad belum juga kembali kedalam islam sampai habis masa *iddah* maka status pernikahannya adalah talak.

¹³ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid XVI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 316.

B. Metode *Istinbath* Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Status Suami Atau Istri Murtad

1. Metode *Istinbath* Hanfiah Tentang Murtad Suami Atau istri

Istinbath merupakan sebuah sistem atau metode para mujtahid guna untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* sangatlah erat kaitannya dengan *ushul fiqh*, karena *ushul fiqh* dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para *mujtahidin* dalam menemukan hukum dari sumbernya yaitu (Alquran dan as-Sunah). Adapun metode *istinbath* Hanafi sebagaimana dikutip “sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Alquran apabila tidak ada dalam Alquran, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah Saw dan *atsar* yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqaq. Apabila aku tidak mendapat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada *qaul* sahabat apabila sahabat ikhtilaf aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu kependapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim al-Sya’bi dan ibn al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.¹⁴

Khusus dalam masalah murtad suami atau istri menurut Hanafiyah menggunakan metode *istinbath* dengan qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya

¹⁴ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda (Jakarta: Amzah, 2011), h. 19.

dikarenakan terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ‘ilat hukumnya.¹⁵ Khusus dalam masalah murtad suami atau istri didalam Alquran, Hadis dan ijmak tidak ada dalil yang jelas disebutkan tentang murtad suami atau istri sehingga Hanafiyah dalam permasalahan ini menggunakan dengan dalil qiyas sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Badai’i Sana’i*.

وَمِنْهَا رَدُّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ مُفْضٍ إِلَيْهِ، وَالْمَيِّتُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْزِ نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ لِأَحَدٍ فِي الْإِبْتِدَاءِ، فَكَذَا فِي حَالِ الْبَقَاءِ.¹⁶

Artinya: *Murtad salah satu suami istri adalah salah satu sebab putusnya perkawinan dengan alasan sebagai berikut, Perbuatan murtad (riddah) sama dengan datangnya kematian, mengingat hukuman yang harus diterima oleh orang yang murtad, orang yang telah mati tidak layak untuk kawin. Oleh karena itu, orang yang telah murtad tidak boleh melakukan perkawinan maupun melanjutkan perkawinan.*

Hanafiyah dalam menghukumkan murtad suami atau istri dalam hal ini menyamakan atau diqiyaskan dengan orang yang telah datang padanya akan kematian, sebagaimana orang yang sudah mati tidak ada hak apa-apa lagi didunia maka begitu juga sama halnya dengan orang yang terjadi murtad dalam pernikahan juga tidak ada hak untuk kembali kedalam pernikahan.

2. Metode *Istinbath* Syafi’iyah Tentang Murtad Suami Atau istri

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 79.

¹⁶ al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i’ ash-Shana’i*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), h. 337.

Istinbath merupakan sistem atau metode para ulama untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* sangatlah erat kaitannya dengan fikih, karena fikih tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam menentukan suatu hukum. dalam hal *Istinbath* hukum, Imam al-Syafi'i merupakan imam pertama dari empat mazhab yang menyusun urutan sumber hukum Islam secara sistematis.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fikihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *ar-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fikih sebagai pedoman dalam beristinbath. Di atas landasan ushul fikih yang dirumuskannya sendiri. itulah ia membangun fatwa-fatwa fikihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab al-Syafi'i.

Dalam masalah murtadnya suami atau istri menurut Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Bayan Fi Mazhab al -Imam asy-Syafi'i* dan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* menyamakan/mengqiyaskan masalah murtad suami atau istri dengan muslimnya salah satu kafir *watsani*/kafir yang bukan *kitabi* dalam masalah muslimnya salah satu kafir *watsani* imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath* dengan dalil Alquran yaitu surat al-Mumtahanah ayat 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُهُمْ مَا

أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُواهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذِكْرُكُمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. Al Mumtahanah : 10)¹⁷

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang perempuan mekah yang berhijrah, sebagian mereka menyebutnya Ummu

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.

Kultsum Uqbah bin Abi Muith, sedangkan pada saat itu penduduk Mekah adalah penduduk yang menyembah berhala dan ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan seorang muslim mekah yang berhijrah ke Madinah.¹⁸

Imam Syafi'i dalam *al-Muhazhhab Fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i* menjelaskan tentang murtadnya salah satu suami istri adalah sama dengan (diqiyaskan) masuk islam salah satu suami atau istri yang menyembah berhala/kafir *watsani* adapun penjelasan tentang kafir *watsani* Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *al-Uum* dalam bab mengawini wanita ahli kitab dan pengharaman budak budak mereka, dalam hal ini Imam Syafi'i berdalil dengan surat mumtahanah ayat 10, surat al-Baqarah ayat 22 dan surat al-Maidah ayat 5.

Adapun penafsiran Imam Syafi'i dalam surat mumtahanah adalah sebagai berikut:

إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ .

Artinya : Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji (Keimanan) mereka.¹⁹

Ayat tersebut dengan jelas menerangkan bahwa perempuan mukmin yang hijrah, tidak dipulangkan kembali ke negeri kafir (Mekkah), dan hubungan mereka dengan suaminya putus karena keislaman mereka. As-Sunnah menerangkan bahwa

¹⁸ Ahmad Musthafa al-Farhan, *Tafsir Imam as-Syafi'i*, jilid III, terj. Imam ghazali masykur, (Jakarta : PT. Niaga Swadaya, 2007), h. 509.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 550.

hubungan pernikahan tersebut putus setelah masa *iddah* perempuan itu habis sedangkan suaminya masih dalam keadaan kafir.²⁰

Dalam tafsirnya Imam Syafi'i menjelaskan pula tentang firman Allah

وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ

*Artinya : janganlah kalian berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir.*²¹

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan mereka menjadi batil, karena hubungan badan mereka tidak boleh dilakukan setelah satu dari keduanya masuk islam. Jika salah seorang dari mereka muslim dan lainnya musyrik, maka mereka tidak layak melangsungkan pernikahan. Ayat ini juga memuat pengertian bahwa pernikahan mereka tidak rusak sebelum pihak (suami istri) yang muslim menetapkan tanggung waktu (masa *Iddah*). Jika *iddah* telah habis dan pasangan yang musyrik belum memeluk islam, maka pernikahan mereka rusak. Ayat diatas tidak berarti bahwa hubungan suami istri tersebut terputus dengan pernyataan tegas meskipun tenggat waktu belum habis dan keduanya belum sama-sama masuk islam.²²

C. ANALISIS PENELITIAN

Dalam pendapat Hanafiyah, perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri itu mengakibatkan dampak hukum yang sangat serius

²⁰ *Ibid*, h. 507.

²¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 550.

²² Ahmad Musthafa al-Farhan, *Tafsir Imam as-Syafi'i...*, h. 511.

terhadap status perkawinan, yaitu apabila yang murtad adalah pihak isteri, Hanafiyah sepakat, perkawinan itu putus seketika. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan disini merupakan *ba'in*, di mana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam. Apabila yang murtad adalah pihak suami maka ada sedikit terjadi perbedaan pendapat.

Pendapat pertama bahwa dengan sebab murtad suami atau istri maka perkawinan itu putus dengan cara fasakh ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dengan dasar pendapat Abu Hanifah bahwa meskipun putusnya perkawinan itu disebabkan oleh pihak laki-laki, namun putusnya perkawinan itu tidak bisa dengan talak, karena perbuatan murtad itu sama halnya dengan datangnya kematian. Hal ini mengingat bahwa putusnya ikatan perkawinan karena kematian itu tidak terjadi dengan talak. Sebagaimana telah dimaklumi, perbuatan talak itu hanya bisa dilakukan selama ada dalam ikatan perkawinan. Padahal putusnya perkawinan karena perbuatan murtad itu disebabkan karena ketiadaan. Karena perbuatan murtad itu meniadakan hak untuk memiliki. Oleh sebab itu selama putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan, ia terjadi tanpa talak. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu pendapat Muhammad perkawinan itu putus dengan talak dengan alasan bahwa murtad tersebut dari pihak suami maka jika yang menyebabkan perkawinan putus dari pihak suami dihukumkan sebagai *talaq* berarti begitu juga dalam masalah murtad jatuh *talaq* pula.

Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa perpisahan antara suami atau istri yang murtad itu dapat dibedakan antara sebelum *dukhul* dan setelah *dukhul*.

1. Murtad terjadi sebelum *dukhul* : Apabila terjadi murtad suami atau istri dimana diantara mereka belum terjadi persetubuhan (*dukhul*) maka menurut Syafi'iyah menghukumkan seketika (*fasakh*) perpisahan dengan bukan talaq diantara mereka sejak pertama terjadinya murtad.
2. Murtad terjadi setelah *dukhul* : Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhul*, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*. Apabila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa *iddah*, perkawinan itu tetap utuh seperti sebelumnya tanpa perlu ada akad yang baru. Namun bila sampai masa *iddah* berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus dengan sebab murtad tersebut.

Menurut peneliti bahwa status pernikahan yang dalam kondisi murtad dapat disimpulkan jika menurut Hanafiyah yaitu pernikahan mereka terfasakh secara otomatis sejak terjadinya kemurtadan itu tersebut dan ada juga sebagian ulama dikalangan Hanafiyah seperti Muhammad beliau mengkatagorikan sebagai talaq jika murtad tersebut adalah dari pihak suami. Dan adapun pendapat dikalangan Syafi'iyah bahwa status pernikahan yang dalam keadaan murtad maka pernikahan tersebut dikatagorikan sebagai fasakh bukan sebagai talaq akan tetapi yang membedakan dengan pendapat Hanafiyah yaitu dalam massa *iddah* tersebut, jika menurut Hanafiyah langsung terfasakh otomatis tanpa menunggu waktu *iddah*, adapun menurut Syafi'iyah adanya penangguhan dalam masa *iddah*, jika salah satu suami

atau istri tersebut melakukan perbuatan yang membuat keluarnya dari agama islam, maka ditunggu sampai masa *iddah* berakhir baru pernikahan mereka dikategorikan terfasakh dengan sebab murtad, jika sebelum masa *iddah* berakhir jika pihak yang murtad memeluk agama islam lagi maka pernikahan mereka utuh kembali seperti semula.

Adapun sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam kasus ini adalah berbeda dalil dalam mengqiyaskan hukum tersebut karena tidak ada dalil yang jelas didalam Alquran dan Hadis tentang suami atau istri yang terjadi murtad dalam pernikahannya. Menurut Hanafiyah menyamakan orang murtad dengan orang telah mati adalah karna pada dasarnya hukum orang murtad berdasarkan Hadis Rasulullah Saw “barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia”. Sehingga dalam kasus murtad salah satu suami istri juga dianggap pihak yang murtad tidak ada hak lagi di dunia. Berbeda dengan Syafi’iyah mengqiyaskan dengan orang kafir yang masuk islam salah satu dari suami istri. Dalam kasus masuk islamnya salah satu suami istri adalah ada masa penangguhan bagi pihak yang belum masuk islam hingga habis masa *iddah* istrinya, jika pihak yang masih dalam keadaan kafir masuk islam maka pernikahan mereka tetap utuh tanpa harus ada akad nikah yang baru dan jika dalam masa *iddah* pihak yang kafir belum juga masuk islam maka mereka tidak dianggap lagi dalam pernikahan.

Jadi menurut peneliti dalam hal ini pendapat yang dominan adalah pendapat Syafi’iyah karna memberikan waktu untuk kembali dalam pernikahan, dan selama waktu penangguhan setidaknya pihak yang murtad dapat berpikir dengan kesalahan

atau dosa-dosa yang telah dikerjakan sehingga dapat kembali lagi dalam pernikahan yang utuh jika salah satu dari mereka yang murtad kembali lagi masuk agama islam sebelum masa *iddah* berakhir, dengan masa penangguhan tersebut tentu bagi mereka yang dalam kondisi murtad bahwa diberikan waktu untuk berfikir untuk kembali ke agama Islam dalam masa *iddah* tersebut. Sedangkan pendapat Hanafiyah adalah pendapat yang baik juga dikarenakan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa seorang yang murtad yaitu diqiyaskan kepada orang yang mati, berbicara tentang orang yang sudah mati/meninggal maka tidak mungkin lagi untuk hidup. Dengan begitu perkara murtad adalah bukan perkara yang kecil, ini adalah perkara yang sangat serius dalam masalah keimanan seseorang yang telah berumah tangga, sehingga kita harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu dalam perbuatan, mapun dalam bidang lisan. Jadi dalam bidang ini tiada yang salah dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing, karena menggunakan dalil mereka masing-masing yang kuat, kita harus menghormati pendapat-pendapat mujtahid mutlaq tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Hanafiyah pernikahan yang dalam keadaan murtad maka pernikahan tersebut dikategorikan terfasakh secara otomatis seketika itu juga, dikarenakan orang yang murtad termasuk orang yang mati sehingga mereka tiada mempunyai hak apa-apa lagi didunia ini. Sedangkan menurut Syafi'iyah pernikahan yang dalam keadaan murtad sama dengan seperti pendapat hanafiyah akan tetapi yang membedakannya yaitu dalam bidang jatuhnya fasakh tersebut berdasarkan iddah ada dua yaitu sebagai berikut:
 - a. jika terjadinya murtad setelah *dukhul* maka pernikahan mereka ditangguhkan hingga masa iddah si istri tersebut habis. Sehingga dalam masa iddah tersebut diberikan waktu berfikir bagi mereka yang murtad, jika masa iddah habis mereka belum masuk Islam maka pernikahan mereka terfasakh dan mereka harus dipisahkan.
 - b. Dan jika terjadinya murtad sebelum *dukhul* maka pernikahan tersebut terfasakh otomatis tanpa menunggu masa iddah berakhir.
2. Adapun metode *istinbath* yang digunakan di kalangan Hanafiyah tentang murtadnya salah satu suami atau istri adalah meng*qiyaskan* dengan orang yang mati. sebagaimana orang mati tidak ada hak apa-apa lagi didunia begitu juga halnya orang murtad. Sedangkan di kalangan Syafi'iyah dalam menetapkan hukum murtadnya suami atau istri meng*qiyaskan* dengan

masuknya islam salah satu suami istri sedangkan pasangan tersebut pada dasarnya adalah kafir *watsani* dalam masalah pasangan kafir *watsani* masuk islam salah satu menurut Syafi'iyah berdalil dengan surat al-Mumtahanah ayat 10.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan atau yang dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagi pasangan suami istri (pasutri) wajib menjaga batas-batas keimanannya sehingga tidak terjadi murtad dalam kehidupan berumahtangga karena murtad bukan perkara main-main. Dengan sebab murtad dapat merusakkan pernikahannya.
2. Bagi yang hendak menikah pelajarilah sebab-sebab yang bisa membatalkan pernikahan sehingga tidak terjadi permasalahan dalam melanjutkan rumahtangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Wahhab Kallaf, *al-Ijtihad Fi asy-Syariah al-islamiyah*, terj. Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Ahmad Qari (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014)
- Abdullah, Abdul Gani *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Abidin, Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999)
- al-Ansari, Yahya Zakariyya. *Fath al-Wahhab*, cet. II (Semarang : Toha Putra, 1998)
- Afandi, Damad. *Majma' al-Anhar Fi Syarh Multaka al-Abhar*, Jilid I (Kairo: Dar Ihya' al Turast al – ‘Arabi : tt)
- Akbar, M. *Status Perkawinan Orang Murtad (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Khi)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015)
- Alfani, Abdul Fakir. *Matla'ul al-Badraini wa Majma'ul Bahraini* (Jakarta: Usaha Mandiri, tt)
- Ash Shidqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Aziz, Moh Saifulloh. *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005)
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Bastoni, Hepi Andi. *101 Kisah Tabi'in* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Djarmika, Rahmat. *Perkembangan Fikih Di Dunia Islam*, cet Ke II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2000)
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995)

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdota* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2006)
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011)
- al-Farhan, Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam as-Syafi'i*, jilid III, terj. Imam ghazali masykur, (Jakarta : PT. Niaga Swadaya, 2007)
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006)
- al Ghamrawi, az-Zuhri. *Assiraj Al Wahhaj 'Ala Matan al Minhaj*, Jilid I, (Beirut: Dar al Ma'rifah Littaba'ati Wannsysari, tt)
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- al-Hanafi, Mulla. *Dural al Hukkam Syarh Gharar al Ahkam*, Jilid I, (Kairo: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiah : tt)
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Handrianto, Budi. *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Khairil Bayan, 2003)
- al-Hanafi, al-Kasani. *Bada'i' ash-Shana'i*, Jilid II, (Beirut : Dar al -Kutub al 'Ilmiyah, 1986)
- Hartono, *kamus praktis bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996)
- Herawati, Margaretta. *Cerai Talak Karena Murtad (Studi Terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1566 / Pdt.G / 2012 / PA. Pwt)* (Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto 2013)
- I. Doi, A.Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suami%20istri>. Diakses pada tanggal 07/04/2018.
- Ibn Manzur, *Lisan. al-'Arab*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Masyhur, Kahar. *Pemikiran dan Modernisme Dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999)
- Marpaung, Happy. *Masalah Perceraian* (Bandung: Tonis, 1983.)
- al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)

- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2003)
- al Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*, jilid III, terj. Aliy As'ad (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979)
- Muchlis. *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanafiah Peletak Dasar-Dasar Fiqih Pendi Mazhab Hanafi* (Tangerang : Lentera Hati Anggota IKAPI,2013)
- Muhammad 'Uwaidah, Kamil. *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)
- Mukhlisoh, Lilis. *Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2009)
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press 2003)
- Mutaal, Abdul. *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988)
- al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Jilid XVI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Nasir, Muhammad. *Hukum Keluarga Muslim Indonesia Dialog Antar Fikih Dan Hukum Positif* (Langsa : Zawiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014)
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993)
- Nuruddin, Amir. Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana. 2006)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- al-Qaduri, *Mukhtasar al-Qaduri Fi al-Fiqh al-Hanafi*, Tahqiq: Kamil Muhammad 'Uwaidah, Jilid. 1 (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: 1997)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung : CV Sinar Baru, 1986)
- ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fikih Shalat Empat Mazhab*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Lontar Mediatama,2017)
- Ar-Rahili, Ahmad Rabi'I Jabir. *Mahar Kok Mahal* (Solo: Tinta Medina, 2014)

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Wa-Nihâyah al-Muqtasid*, Jilid III (Kairo: Dar al-Hadis, 2004)
- Saleh, Abdul Mu'in. *Mazhab Syafi'i Kajian Konsep Al-Maslahah* (Yogyakarta: Iftaqa Pres, 2001)
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali pers, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VI, terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT Al-Ma'Arif, 1980)
- Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2007)
- as-Sarakhsi, *al-Mabsuth asy-Syaibaini* , Jilid V (Beirut: Dar al Ma'rifah , 1993)
- Asy-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)*, Terj. Ismail Yakub, jilid. VII (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1990)
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990)
- Asy-Syairazi, *al-Muhazhhab Fi Fiqh al-Imam Asy - Syafi'I*, Jilid II (Kairo : Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, Tt)
- asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, Terj. Sabil Huda (Jakarta: Amzah, 2011)
- Umam, Choerul. *Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh Dengan Hukum Islam Positif)*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga 2015)
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomo 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- al-Yamani, al-'Imrani. *al-Bayan Fi Mazhabi al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid XI (Jeddah: Dar Al Minhaj, 2000)
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973)
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyyu wa-adillaltuh*, jilid VII, terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Amrul Afrizal
NIM : 2022013002
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Rata, 11 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Setatus Perkawinan : Belum Kawin
Anak Ke : Kedua dari Empat Bersaudara
Alamat Lengkap : Dsn. Meunasah, Desa. Tanoh Rata, Kec. Peureulak
Kab. Aceh Timur
Email/ No HP : amrulafrizal@gmail.com/ 085297440454

Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Ali
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Siti Hawa
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

2000-2006 : SD Negeri Tanah Rata
2006-2008 : MTsN Peureulak, Aceh Timur
2008-2010 : SMA Negeri Peureulak, Aceh Timur
2013-Sekarang : Program Ahwal Syakhshiyyah di IAIN Langsa

Pengalaman Organisasi :

PII (Pelajar Islam Indonesia)
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN LANGSA